

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisa data dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa:

1. Hak ibu untuk mendapatkan hak asuh anak akan gugur apabila pihak ibu memiliki kelakuan tidak baik, salah satunya adalah dengan melakukan perbuatan yang termaktub pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 208 KUH Perdata seperti berbuat zina, menjadi pemabuk, gemar berjudi, selingkuh, dan hal-hal lainnya yang membuat pihak ibu dianggap tidak memiliki kecakapan menjadi seorang ibu.
2. Hak asuh anak dibawah umur sejatinya akan secara otomatis jatuh ke tangan ibu, namun hal tersebut tidak seharusnya menjadi ketentuan baku dalam proses persidangan perceraian yang melibatkan hak asuh anak dibawah umur. Mengacu pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 208 KUH Perdata diatas bahwa apabila salah satu pasangan (pihak ibu) melakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut maka hak asuh anak dibawah umur seharusnya jatuh kepada pihak ayah. Namun berdasarkan putusan pengadilan yang peneliti gunakan sebagai bahan analisa, pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada pihak ayah masih belum dapat diimplementasikan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti berpendapat bahwa hak asuh anak dibawah umur tidak selalu jatuh kepada pihak ibu. Peneliti juga

berpendapat bahwa diperlukannya pembaharuan serta kepastian mengenai hal-hal apa saja yang dapat menggugurkan pihak ibu untuk mendapatkan hak asuh. Dalam hal pemberian hak asuh anak dibawah umur khususnya untuk non-muslim juga perlu mendapatkan landasan hukum yang jelas, tidak hanya mengacu kepada yurisprudensi mengingat untuk warga negara yang beragama Islam memiliki aturan yang jelas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Hak asuh anak dibawah umur ketika orangtuanya melakukan perceraian secara psikologis jatuh ketangan ibunya, karena ibu lebih mengerti bagaimana memelihara anak yang masih dibawah umur. Namun, pemberian hak asuh anak memiliki dampak besar khususnya bagi si anak tersebut. Oleh karenanya peneliti berpendapat bahwa aspek lainnya juga perlu diperhatikan, tidak hanya aspek psikologis seperti kesanggupan penerima hak asuh dalam memberikan perlindungan bagi si anak, kesanggupan untuk memberikan fasilitas kepada si anak guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik seperti salah satunya adalah pendidikan.